BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai perhitungan penyetoran dan pelaporan PPN sehubungan dengan kegiatan penjualan dan pembelian pada CV X selama periode studi praktik kerja, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. CV X membuat pembukuan dengan benar sesuai kegiatan usahanya.
- Batas pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV X sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu tiga bulan setelah masa pajak berakhir.
- 3. Proses perhitungan dan pemotongan PPN dipungut sendiri pada bulan Januari, Febuari, dan Maret telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan tidak ada yang terlewatkan
- Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal perhitungan, penyetoran , dan pelaporan pada bulan Januari, Febuari, dan Maret telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

 Penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN selalu tepat pada waktunya sesuai dengan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, yaitu sebelum berakhirnya masa pajak bulan berikutnya.


5.2 Keterbatasan

Topik PPN amat sangat luas. Topik yang luas tersebut dapat dianalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Karenatopik PPN yang luas mengandung banyak topik yang dapat dibahas, mengakibatkan keterbatasan dalam menganalisis topik PPN.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, analisis perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan CV X sudah tepat, sehingga patut untuk dicontoh oleh wajib pajak lain. Topik PPN yang luas dengan permasalahan yang ada juga dapat lebih *dieksplor* lagi untuk dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA



- Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

- _______, 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.
- Sukardji, Untung. 2010. *Pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Andi. Yogykarta.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Waluyo, Akuntansi Pajak, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. 2009.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan, Edisi Revisi 2013. Andi. Yogyakarta.
- Purwono, Herry. 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- Manihuruk, Winston.2010. *Pajak Pertambahan Nilai Pokok-Pokok Perubahan Sesuai UU No. 42 Tahun 2009*. Kharisma. Jakarta.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1, Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2007. Perpajakan, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- B. Ilyas, Wirawan, Rudi Suhartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- http://www.legal4ukm.com/batasan-pkp-menjadi-rp48m-per-tahun/

http://www.ikpi.or.id/sites/default/files/peraturan_pajak/PMK%20-%20197.PMK03.2013%20tg%20Perubahan%20PMK-68.PMK03.2010%20t.pdf www.pajak.go.id.